



P U T U S A N

Nomor 0190/ Pdt.G / 2014 / PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jl.Imam Bonjol Km 2, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdy Hamzah Supit, SH, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Gunung Lompobatang No.18 Luwuk, Kabupaten Banggai, bertindak untuk atas nama serta demi kepentingan hukum berdasarkan surat kuasa khusus No.294/SK.PA/V/FHS/2014 tanggal 19 Mei 2014.

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.----- Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0190/

Halaman 1 dari **15** halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA Lwk, tertanggal 21 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu, 12 Februari 2012, pernikahan mana tercatat pada KUA Kec.Luwuk, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/11/II/2012 tanggal 17 Februari 2012.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai dan tidak ada permasalahan apapun.
- Bahwa kerukunan dan kedamaian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama dan sering terjadi percekocan pada bulan Agustus 2012, dimana percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat hanya bergantung kepada orang tuanya dan masih tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa percekocan tersebut seringkali disertai dengan penganiayaan fisik dan psikis dari Tergugat dan pada akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah pada bulan Januari 2014 dan sekarang Penggugat sudah menetap di rumah keluarga Penggugat di Palu.
- Bahwa sudah berulang kali keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan namun Penggugat sudah teguh untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Luwuk berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0190/Pdt.G/2014/ PA Lwk, tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 06 Juni 2014.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada tambahan pada identitas Tergugat tertulis Nur Hidayat Delangen bin Frans Delangen seharusnya TERGUGAT dan tambahan posita poin 4 yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering mulai terjadi percekcoakan pada bulan Agustus 2012 dan posita poin 5 bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Januari 2012, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/11/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing :

Saksi pertama :

SAKSI I, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2012.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012, mulai tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat dirumah saksi sendiri ketika Penggugat datang berkunjung dan menjenguk orang tua.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut dan pernah Penggugat pulang ke rumah saksi terlihat mata Penggugat bengkak dan membiru karena dipukul Tergugat.
- Bahwa faktor penyebab pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan tanpa nafkah, sehingga Penggugat sering meminta uang kepada saksi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya akibat sikap Tergugat yang tidak mau mandiri hanya bergantung kepada orang tuanya, disisi lain Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sampai-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Penggugat dilarang berkunjung kerumah saksi dan dilarang menggunakan Hand Phone.

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berbulan-bulan lamanya ke Kepulauan Banggai dengan alasan bekerja, namun setiap kali pulang hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat melainkan hanya untuk orang tua Tergugat.
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2014 terjadi perselisihan memuncak, Penggugat lalu meninggalkan Tergugat yang hingga kini sudah kurang lebih 7 bulan lamanya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing.
- Bahwa setelah pisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi karena sejak pisah Penggugat tinggal di Palu bersama keluarga Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal di Luwuk bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi selaku orang tua dan keluarga dari pihak Tergugat pernah menasehati dan berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi ke dua :

SAKSI II, saksi adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2012, mulai tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat saksi hanya memperoleh keterangan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut dan pernah Penggugat dipukul Tergugat dan saksi melihat bekas pukulan tersebut di mata Penggugat lebam membiru.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang saksi ketahui dari keterangan Penggugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan tanpa nafkah, sikap Tergugat yang tidak mau mandiri hanya bergantung kepada orang tuanya, disisi lain Tergugat memiliki sifat cemburu sampai-sampai Penggugat dilarang berkunjung kerumah saksi dan dilarang menggunakan Hand Phone.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berbulan-bulan lamanya ke Kepulauan Banggai dengan alasan bekerja, namun setiap kali pulang hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat melainkan hanya untuk orang tua Tergugat.
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2014 terjadi perselisihan memuncak, Penggugat lalu meninggalkan Tergugat yang hingga kini sudah kurang lebih 7 bulan lamanya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi karena sejak pisah Penggugat tinggal di Palu bersama keluarga Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal di Luwuk bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, karena sering terjadi percekcoan pada bulan Agustus 2012, dimana percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat hanya bergantung kepada orang tuanya dan masih tinggal di rumah orang tuanya, percekcoan seringkali disertai dengan penganiayaan fisik dan psikis dari Tergugat dan pada akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah pada bulan Januari 2014 dan sekarang Penggugat sudah menetap di rumah keluarga Penggugat di Palu, sudah berulang kali keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan namun Penggugat sudah teguh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0190/Pdt.G/2014/ PA.Lwk, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan disebabkan Tergugat hanya bergantung kepada orang tuanya dan masih tinggal di rumah orang tuanya, dan apakah percekcoan seringkali disertai dengan penganiayaan fisik dan psikis dari Tergugat hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah pada bulan Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 serta apakah upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pertengkaran dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing, **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu ibu kandung Penggugat dan saksi kedua in casu sepupu Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Agustus tahun 2012 sering berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan lamanya tanpa nafkah sehingga Penggugat sering meminta uang kepada saksi pertama disamping itu Tergugat masih tergantung kepada oran tuanya dan Tergugat sangat pencemburu dengan melarang Penggugat berkunjung ke rumah saksi dan melarang menggunakan Hand Phone.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa saksi pertama sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan jika Penggugat dan Tergugat berkunjung kerumah saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga mata Penggugat bengkak dan lebam membiru, dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar dari informasi Penggugat namun saksi kedua juga pernah melihat bekas pukulan di mata Penggugat bengkak dan lebam membiru.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah cukup diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi serta dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2012 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Agustus tahun 2012 sering berselisih dan bertengkar bahkan memukul Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan tanpa nafkah, Tergugat masih sangat tergantung kepada orang tuanya dan Tergugat sangat pencemburu dengan melarang Penggugat berkunjung kerumah keluarganya dan melarang menggunakan Hand Phone.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itu Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat yang sampai saat ini sudah kurang lebih 7 bulan lamanya tanpa saling melaksanakan kewajibannya masing-masing.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi pertengkaran bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri dan hal tersebut telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah 7 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian merupakan indikasi telah terjadinya konflik yang sudah berkepanjangan sekaligus telah membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah semakin renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dibangun dengan dasar yang kokoh, sehingga rapuh dan sekarang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan seringnya terjadi pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat tergantung kepada orang tuanya serta pencemburu hingga menyebabkan keduanya berpisah 7 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

أَلَا يُغْنِي عَنْكَ الْإِيمَانُ أَنْ تَقُولَ آمَنْتُ وَأَنْتَ كَافِرٌ

أَلَا يُغْنِي عَنْكَ الْإِيمَانُ أَنْ تَقُولَ آمَنْتُ وَأَنْتَ كَافِرٌ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk dan Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Utara serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi **Ahmad Fahlevi, S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI** Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Surianto Mahmud, BA** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh kuasa **Penggugat**, tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.HI

Nurmaidah, S.HI., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokiah binti Mustaring, S.HI

Panitera Pengganti

Surianto Mahmud, BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 540.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 631.000,00

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)